

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan suatu sifat saling membutuhkan dan tolong-menolong dengan yang lain, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya. Tetapi pasti akan memerlukan bantuan orang lain.

Untuk itu Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang agar saling tolong-menolong antar sesama dengan cara memberikan hibah atau hadiah yang berarti pemberian. Pemberian itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharap balasan apapun.

Dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 112, Allah berfirman :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ

Artinya:

*“Mereka ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali (agama) Allah dan tali (berhubungan) dengan sesama manusia”.*¹

Bentuk dari pada tali (berhubungan) dengan sesama manusia itu bermacam-macam dan satu dari bentuk itu adalah memberikan harta kepada orang lain, yang dikenal dengan hibah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya*, h.94.

Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih atau motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan. Karenanya, hibah itu tidak boleh ditarik kembali, sebab dapat menimbulkan kekecewaan dan kebencian.²

Nabi pernah mengingatkan dalam sebuah Al-Hadis yang diriwayatkan oleh *Muttafaq 'Alaih* dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda.³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَىُّ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

Artinya:

“Orang yang meminta kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya”.

Hibah adalah memberikan sesuatu dengan kebaikan hati dan rasa sayang kepada siapa saja tanpa ditentukan batas, yang dilakukan pada waktu masih hidup dan tanpa imbalan apapun. Seorang pemilik barang atau harta kekayaan bebas memberikan barang atau harta kekayaan kepada sanak saudara dan kepada orang lain yang dianggap akan menjadi ahli warisnya menurut kehendaknya sendiri tanpa ada ketentuan jumlah harta yang akan dihibahkan. Harta milik seseorang di bagi-bagikan kepada anak-anaknya ketika ia masih hidup. Hal ini dimaksudkan

² Masjfuk Zuhdi, *Studi Hukum Islam III*, h.75.

³ Imam Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi Naisaburiy, *Shahih Muslim*, H.533.

untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara anak-anak tersebut jika pembagian harta kekayaan di bagi-bagikan setelah ia meninggal dunia.⁴

Sedang maksud dan tujuan hibah adalah agar diantara penghibah dan penerima hibah timbul rasa saling mencintai, sehingga ikatan diantara mereka terjalin lebih erat.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama Fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunat, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 2:177

وَعَائِي الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya:

*“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)...”*⁵

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur Ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.

Dalam hal ini, ditandai dengan seorang pemimpin biasanya memberikan hadiah kepada bawahannya sebagai tanda penghargaan atas prestasinya dan untuk memacunya supaya lebih berprestasi. Demikian pula, bisa terjadi, seseorang

⁴ Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Islam di Indonesia*, cet 2, h 78.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 54

bawahan memberikan hadiah kepada atasan sebagai tanda ucapan terima kasih. Pemberi hadiah bisa pula terjadi antara orang yang setaraf, dan bahkan antara seorang muslim dan non muslim, atau sebaliknya. Dalam persoalan ini, hadiah haruslah dibedakan dengan *risywah* (sogok). Perbedaannya amat halus, yakni terletak pada motivasi yang melatar belakangnya.

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, banyak sekali orang yang berpolitik dalam suatu negara dengan cara memberikan hadiah/ uang yang diberikan oleh calon-calon pejabat pemerintahan kepada masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mendapat dukungan dari masyarakat, supaya dalam pencalonan pejabat tersebut dapat sukses dan berjalan dengan lancar.

Seperti halnya dapat dicontohkan dalam pencalonan Anggota DPRD, banyak sekali para calon-calon Anggota DPRD yang melakukan kampanye di daerah-daerah, desa-desa, dan juga memberikan hadiah kepada masyarakat, baik itu berupa uang atau hadiah yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Dan juga supaya pencalonannya sukses.

Hal ini juga terjadi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Dimana para Calon-calon Anggota DPRD memberikan sumbangan atau hadiah kepada masyarakat dan untuk menarik perhatian masyarakat.

Ditinjau dari segi hukum Islam Persepsi hadiah / uang yang diberikan oleh calon anggota DPRD kepada Masyarakat ini perlu mendapat pembahasan. Dalam hal ini akan mencoba membahas bagaimana Hukum Islam menyikapinya dengan masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini sesuai dengan permasalahan tersebut, maka masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi calon anggota DPRD tentang hadiah/ uang yang diberikan kepada Masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi calon anggota DPRD tentang hadiah/ uang yang diberikan kepada Masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan yang di lakukan ini tidak merupakan pengalaman atau duplikasi dari kajian atau penelitian lain.

Dalam penelitian awal menunjukkan belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap persepsi calon DPRD tentang hadiah / uang yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam referensi yang sudah banyak diteliti penulis sebelumnya yang meneliti tentang hibah atau pemberian dengan obyek sistem dan tempat penelitian yang berbeda. Seperti halnya yang ditulis oleh Eni Mufarida yang berjudul “Studi Analisis hukum Islam tentang pelaksanaan hibah di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Sama seperti hibah pada umumnya hanya saja dalam

pembahasan ini, masyarakat Kecamatan Baureno membagi harta kekayaan dalam dua bentuk, yaitu penghibah langsung dan pembagian berkala.

Dengan demikian penelitian ini masih baru dan belum dibahas dalam literatur atau penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi calon DPRD tentang hadiah / uang yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap persepsi calon DPRD tentang hadiah / uang yang diberikan Kepada Masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil Penelitian di atas, semoga dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis.

Sebagai upaya untuk menambah hazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai

salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya.

- b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan pada mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah fahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi calon anggota DPRD tentang hadiah/ uang yang diberikan kepada Masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang”, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah operasional sebagai berikut:

Hukum Islam : Kaidah, asas, prinsip, maupun aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, pendapat sahabat, maupun pendapat tabi'in, ataupun pendapat mujtahid atau fuqaha yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁶

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam, Jilid II*, h 573

- Persepsi : Tanggapan (indrawi) adalah proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu.⁷
- Hadiah : Memberikan pemikiran atas barang yang dapat di *tasarruf*-kan berupa harta yang jelas karena adanya *uzur* untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat yang *lafazh* hibah atau *tamlík* (menjadikan milik).⁸

Jadi, yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Calon DPRD tentang Hadiah/ Uang yang diberikan Kepada Masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang” adalah Pemberian yang diberikan oleh Calon DPRD kepada Masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

2. Subyek Penelitian

⁷ M Dahlan al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, h 605

⁸ Rahmat syafe’I, *Fiqih Muamalah*, h 242

Dalam pelaksanaan penelitian yang menjadi subyek ialah para calon anggota DPRD di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah pelaksanaan pemberian hadiah/ uang yang diberikan oleh calon anggota DPRD di kecamatan Diwek.

4. Data yang dikumpulkan

- a. Calon anggota DPRD di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- b. Pemberian yang diberikan Para calon anggota DPRD di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- c. Masyarakat yang menerima hadiah/ uang dari para calon anggota DPRD di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer
 1. Para calon anggota DPRD di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
 2. Masyarakat di sekitar kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang telah menerima hadiah.
- b. Sumber Data Sekunder

Data Kepustakaan, dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut:

 1. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001).

2. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Tri Karya, 2004)
3. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006)
4. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2005)
5. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992)
6. Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993)
7. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997)
8. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)
9. Asymuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta : Pertaiss dan Depag, 1986)

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan calon-calon anggota DPRD dan masyarakat di Kecamatan Diwek

Kabupaten Jombang guna memperoleh data yang di perlukan dalam menyusun skripsi ini.

b. Observasi (pengamatan)

Teknik ini digunakan untuk mengamati kegiatan seorang calon anggota DPRD tentang apa saja yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Yaitu penelusuran tentang dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian untuk memperkuat pengamatan dan hasil wawancara.

7. Metode pengolahan dan Analisis Data

Dalam rangka menganalisa data ini dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Pengorganisasian dan editing guna menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan deskripsi.

b. Setelah itu ilakukan analisa data yang mempergunakan metode-metode sebagai berikut

1. Induktif

Dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum, artinya kecenderungan para calon anggota DPRD memberikan hadiah/ uang kepada masyarakat tersebut di khususkan

(dipilah-pilah), kemudian membuat generalisasi yang mempunyai sifat umum selanjutnya dijadikan dasar pembuktian yang benar.

H. Sistematika Pembahasan

Agar Dalam Pembuatan skripsi ini bisa terarah dan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh penulis, maka di susunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang membuat pola dasar penulisan skripsi nya meliputi; Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Merupakan Konsep Dasar Hibah atau Pemberian yang meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, manfaatnya, pendapat para ulama.
- BAB III** Menfokuskan pembahasannya pada obyek penelitian, diawali dengan Para calon anggota DPRD di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang., tujuan, tugasnya tentang apa saja.
- BAB IV** Analisis Tentang Persepsi Calon anggota DPRD mengenai pemberian atau hadiah yang di berikan kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

BAB V Merupakan Penutup yang terdiri atas kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada serta saran-saran dari penulis.